



BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan mengoptimalkan sumber pembiayaan sebagai pendapatan asli daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka penguatan permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan tambahan penyertaan modal daerah sebagai investasi daerah melalui peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
2. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai

modal atau saham daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

3. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat PT BPD NTT adalah Bank Umum yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.
4. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
8. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
10. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

## Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

## Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT BPD NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah.

- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPD NTT di bidang perbankan.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT dalam bentuk uang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor; dan
  - b. rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a hingga tahun 2021 sebesar Rp46.699.670.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dalam bentuk uang sebesar meliputi:
    1. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2004 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    2. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2005 sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
    3. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
    4. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2007 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

5. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2008 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  6. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  7. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  8. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  9. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  10. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  11. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  12. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  13. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  14. Penyertaan Modal Daerah yang disetor pada tahun 2021 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- b. dalam bentuk konversi cadangan umum yang diakui sebagai penyertaan modal yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp1.699.670.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp53.300.330.000 (lima puluh tiga miliar tiga ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Rencana penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD secara bertahap meliputi:

- a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.500.000.000 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah);
- c. tahun anggaran 2024 sebesar sebesar Rp13.800.330.000 (tiga belas miliar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);  
dan
- d. tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja PT BPD NTT setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penambahan atau pengurangan nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

### BAB III

#### PENGANGGARAN

#### Pasal 8

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah dikelompokkan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### REALISASI

#### Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT direalisasikan pada APBD Tahun berkenaan.

BAB V  
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 11

- (1) PT BPD NTT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku pemegang saham.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan realisasi kinerja; dan
  - b. laporan keuangan perusahaan.

BAB VI  
HASIL USAHA

Pasal 12

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT BPD NTT menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai

Barat Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI MANGGARAI BARAT, L




EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo

pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI BARAT,



FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR KABUPATEN MANGGARAI BARAT 05

f

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat melakukan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui penyertaan modal kepada badan usaha Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu pemegang saham PT Bank NTT yang dapat memberikan penyertaan modal daerah sebagai Investasi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal

333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT Bank NTT serta sebagai investasi jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan pendapatan Daerah guna menunjang pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2021 telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT sebesar Rp46.699.670.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian dalam bentuk uang: pada tahun 2004 sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); pada tahun 2006 sebesar Rp1.950.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar rupiah); pada tahun 2007 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); pada tahun 2008 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); pada tahun 2009 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); pada tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); pada tahun 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); pada tahun 2012 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); pada tahun 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); pada tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); pada tahun 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan tahun 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam bentuk konversi cadangan umum yang diakui sebagai penyertaan modal yang disetor pada tahun 2020 sebesar Rp 1.699.670.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dari hasil penyertaan modal yang telah disetor, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat telah mendapatkan deviden sebesar Rp59.848.661.922,48 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah dan empat puluh delapan) dengan rincian pada tahun 2005 sebesar Rp13.921.500 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah); pada tahun 2006 sebesar Rp188.544.148 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah); pada tahun 2007 sebesar Rp342.766.535,06 (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah dan nol enam); pada tahun 2008 sebesar Rp1.445.505.266,72 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dan tujuh puluh dua); pada tahun 2009 sebesar Rp1.857.314.040, 64 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu empat puluh rupiah dan enam puluh empat); pada tahun 2010 sebesar Rp3.260.782.449,11 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta

tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dan sebelas); pada tahun 2011 sebesar Rp4.433.426.273,99 (empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga dan sembilan puluh sembilan); pada tahun 2012 sebesar Rp5.254.795.520,96 (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah dan sembilan puluh enam); pada tahun 2013 sebesar Rp. 5.879.026.883, 65 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah dan enam puluh lima); pada tahun 2014 sebesar Rp6.582.924.030,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga puluh rupiah); pada tahun 2015 sebesar Rp6.907.135.171,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah); pada tahun 2016 sebesar Rp6.539.041.490,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah); pada tahun 2017 sebesar Rp4.725.433.263,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah); pada tahun 2018 sebesar Rp4.439.744.275,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah); pada tahun 2019 sebesar Rp4.168.713.839,00 (empat miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan pada tahun 2020 sebesar Rp3.809.587.236,35 (tiga miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dan tiga puluh lima).

Untuk melaksanakan penyertaan modal pada PT Bank NTT, pemerintah daerah telah melihat rencana bisnis PT Bank NTT dan telah melakukan analisis investasi. Hasil analisis investasi tersebut menunjukkan bahwa layak dilakukan penyertaan modal pada PT Bank NTT.

Berdasarkan hasil analisis investasi dan melihat pada rencana bisnis PT Bank NTT, maka Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten

Manggarai Barat berupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

I. PASAL DEMI

PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 222